

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang, yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu cepat perkembangannya. Hal ini termasuk sebagai faktor penyebab tingginya angka kejahatan yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang cukup sering terjadi yaitu kasus pemerkosaan atau biasa disebut kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap wanita dan anak, yang perlu mendapat perhatian lebih serius dalam penanganannya. Pada saat ini terdapat kecenderungan bahwa posisi korban pemerkosaan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga berwenang dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab sebagai korban dari tindakan pemerkosaan mereka tetap mempunyai hak untuk diperlakukan yang adil dan dilindungi hak-haknya.

Proses peradilan hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang sah untuk mengungkap suatu perkara pada tahapan pendahuluan proses peradilan yaitu penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Khususnya dalam tahap penyidikan, penyidik dalam

melakukan tugasnya dapat meminta bantuan kepada ahli dalam bidang yang tidak dikuasai oleh penyidik. Salah satu bantuan itu dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan ahli yang memang digunakan sebagai alat bukti dalam mengungkap suatu kasus atau tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait dengan alat bukti perkara pidana.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, yang merupakan bagian terpenting di dalam acara pidana. Dalam kasus ini pun hak asasi manusia sangat dipertaruhkan karena jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim, padahal itu tidak benar, maka dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup dengan kebenaran formal. Adapun pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹

Melihat dari uraian di atas bahwa pembuktian merupakan ranah hukum acara pidana yaitu ketentuan yang membatasi persidangan di sidang pengadilan dalam menemukan dan mempertahankan kebenaran baik oleh Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Advokat. Seluruh penegak hukum tetap terikat

¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 249.

pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang.²

Terkait dengan pembuktian, negara Indonesia menganut teori pembuktian *Negative Weterlijke* yang maksudnya adalah Hakim dalam menjatuhkan putusan minimal menggunakan 2 alat bukti dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Teori pembuktian tersebut mengacu kepada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP itu tetap mengacu terhadap ketentuan Pasal 184 KUHAP yang berisikan 5 (lima) macam alat bukti yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.³

Alat bukti surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitif diatur dalam satu pasal khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tentang alat bukti surat, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Adapun jenis-jenis surat yang dimaksud di dalam Pasal 187 KUHAP adalah: *Pertama*, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat

² Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 7.

³ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 254.

atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. *Kedua*, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. *Ketiga*, surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, contohnya yaitu hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh seorang dokter. *Keempat*, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Di dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk di dalam suatu sidang pengadilan, akan tetapi mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.⁴

Berdasarkan keterangan ahli yang dimaksud di atas yang diberikan secara tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat. Salah satu jenisnya yaitu *Visum et Repertum* yang diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro justisia*) atas permintaan pihak berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan

⁴ *Ibid*, hlm. 108-109.

pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Di dalam pengungkapan suatu kasus peran *Visum et Repertum* sangatlah penting bagi tindakan kepolisian selaku aparat penyidik untuk menentukan langkah yang diambil oleh pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus tertentu. *Visum et Repertum* memiliki posisi yang cukup fundamental karena termasuk dalam alat bukti surat yang sah dan berkekuatan hukum, karena telah diatur dan dibenarkan oleh undang-undang. Dalam kasus perkosaan *Visum et Repertum* memiliki peran penting sebagai alat bukti untuk membuka terang menderang suatu kasus, khususnya pemerkosaan karena memuat pemberitaan untuk membuktikan dakwaan dan memperkuat keyakinan hakim.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis memilih “*Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam Peradilan Pidana Kasus Pemerkosaan di Yogyakarta.*”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian pada Latar Belakang Masalah, maka dapat diajukan permasalahan :

Bagaimana kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam peradilan pidana kasus pemerkosaan di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam peradilan pidana kasus pemerkosaan di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan Hukum/Skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan dibidang tertentu khususnya terkait kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam peradilan pidana pemerkosaan di Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan atau wawasan peneliti berkaitan dengan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pemerkosaan.
- b. Bagi penyidik, perkara pidana, penelitian ini bermanfaat dalam menjalankan tugasnya untuk membuktikan perkara tindak pidana pemerkosaan dengan adanya *Visum et Repertum*.
- c. Bagi masyarakat, untuk mengetahui adanya *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti dalam tindak pidana pemerkosaan.
- d. Bagi lembaga hukum, untuk mengetahui kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam kasus tindak pidana pemerkosaan.

- e. Bagi pemerintah, dapat sebagai masukan yang digunakan untuk melindungi kekuatan pembuktian dari adanya *Visum et Repertum* dalam mengungkap kasus tindak pidana pemerkosaan di Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan ide atau pemikiran dari penulis sendiri dengan memilih topik mengenai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pemerkosaan. Penulis telah memilih topik tersebut karena ingin mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* terkhusus dalam perkara tindak pidana pemerkosaan. Sepanjang yang telah ditelusuri, penelitian terkait “*Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam Peradilan Pidana Kasus Pemerkosaan di Yogyakarta.*”, belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti yang sebelumnya. Sebagai perbandingan berikut dipaparkan beberapa Penulisan Hukum/Skripsi yang sejenis:

1. Nama : Dhimas Pandu Putra

NPM : E1A007203

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Judul : “*Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Incest). (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2009/PN.Bms)*”

- a. Rumusan masalah :

- 1) Apakah dalam (*incest*) tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung *Visum et Repertum* diperlukan?

2) Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2009/PN.Bms?

b. Hasil penelitian

- 1) Diperlukannya *Visum et Repertum* dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung (*incest*) ditujukan untuk membuktikan unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keterangan saksi saja kurang cukup untuk dapat memberikan keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan *incest* terhadap anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2009/PN.Bms bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Pada alat bukti surat ini tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2009/PN.Bms *Visum et Repertum* RSUD Banyumas No.440/1082/X/2009 dan *Visum et Repertum* RSUD Banyumas No.440/1081/X/2009 yang masing-masing ditandatangani oleh dr. Amrizal, Sp.Og tanggal 7 Oktober 2009 dipertimbangkan oleh

majelis hakim sebagai dasar untuk membuktikan adanya persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Nama : Octorina Ulina Sari

NPM : 100510368

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : *“Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi”*

a. Rumusan masalah

- 1) Mengapa korban perkosaan perlu mendapatkan perlindungan?
- 2) Apa saja bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan?

b. Hasil penelitian

- 1) Korban perkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan dan peran korban perkosaan sebagai saksi di dalam persidangan turut menambah penderitaan korban. Perlu adanya perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan pada saat sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan supaya korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya.

2) Bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan adalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

3. Nama : Harniaty Baharuddin

NPM : B11107812

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar

Judul : “Fungsi *Visum Et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan”

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah fungsi *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan?
- 2) Upaya apakah yang dilakukan penyidik apabila hasil *Visum et Repertum* tidak sepenuhnya mencantaumkan keterangan tentang tanda kekerasan pada diri korban pemerkosaan?

b. Hasil penelitian

- 1) Bahwa keberadaan *Visum et Repertum* selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana pemerkosaan. Fungsi *Visum et Repertum* dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana pemerkosaan adalah sebagai berikut :

- 2) *Visum et Repertum* dapat memberi petunjuk mengenai adanya unsur persetujuan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana pemerkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana pemerkosaan.
- 3) hasil yang termuat dalam *Visum et Repertum* dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pemerkosaan.
- 4) keberadaan *Visum et Repertum* penting untuk kelengkapan/kesempurnaan berkas perkara tindak pidana pemerkosaan yang dibuat dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum.
- 5) Bahwa dalam hal *Visum et Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada diri korban, maka akan dilakukan upaya/tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur tersebut atau unsur ancaman kekerasan. Tindakan yang dimaksud ini seperti pemeriksaan terhadap pelaku, saksi-saksi, dan korban untuk mendapatkan keterangan selengkap mungkin, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana pemerkosaan khususnya yang menunjukkan terjadinya unsur kekerasan terhadap korban, serta bila perlu dilakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut, maka perbedaan yang akan ditulis oleh penulis yaitu :

1. Dhimas Pandu Putra di dalam penelitiannya menjelaskan mengenai Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2009/PN.Bms dan menekankan pada Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Kandung (*Incest*). Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu Tindak Pidana Pemerkosaan yang terjadi di Yogyakarta serta menekankan pada kekuatan pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan.
2. Octarina Ulina Sari di dalam penelitiannya menjelaskan mengenai upaya-upaya perlindungan korban perkosaan yang ditinjau dari sudut pandang *Viktimologi* menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu lebih menekankan pada kekuatan pembuktian untuk mengungkap terjadinya kasus Tindak Pidana Pemerkosaan yang ada di Yogyakarta.
3. Herniaty Baharuddin di dalam penelitiannya menjelaskan mengenai fungsi *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan. Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu tidak hanya mewawancara penyidik saja tetapi kepada hakim juga

untuk mengetahui kekuatan pembuktian kasus tindak pidana pemerkosaan pada tahap persidangan di pengadilan.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan konsep dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa “bukti adalah tanda yang dapat membenarkan apa yang dikatakan, apa yang terjadi, dapat dikatakan sebagai saksi untuk sesuatu, sedangkan pembuktian adalah hal, cara, hasil kerja membuktikan. Menurut KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pembuktian yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pembuktian dalam tindak pidana pemerkosaan.

2. *Visum et Repertum*

Adalah suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik apapun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.

3. Pemerkosaan

Pasal 285 KUHP hanya mengandung satu ayat dan mengatur tindak pidana perkosaan secara umum. Disebutkan bahwa "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan berupa data primer berupa keterangan dari responden. Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama). Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara, pengumpulan data dengan berkomunikasi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber

data (responden). Pihak yang diwawancara adalah Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, berdasarkan masalah hukum yang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder merupakan :

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
- 3) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.

c. Cara Pengumpulan Data:

- 1) Wawancara dilakukan terhadap responden, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan menggunakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Responden dalam penelitian ini adalah Hakim dan Polisi.
- 2) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

d. Responden

Penelitian ini didukung oleh keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai profesi dan keahlian yang dimilikinya, maka narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Penyidik dari POLDA DIY.

e. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di lokasi :

- 1) Pengadilan Negeri Sleman
- 2) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

f. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif.
- 2) Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dianalisis sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- 3) Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.
- 4) Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN yang berisikan mengenai : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN dalam bab ini penulis akan menuliskan mengenai kajian tentang tindak pidana pemerkosaan, kajian tentang teori pembuktian dan kekuatan alat bukti, *Visum et Repertum* dalam kasus pemerkosaan. (pemaparan data dan analisa data).

BAB III : PENUTUP yang berisikan kesimpulan dan saran.